



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 158 TAHUN 2000
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL JAKSA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Tunjangan Jaksa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Jaksa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu untuk menyesuaikan kembali Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
 5. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL JAKSA.**

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa, selanjutnya disebut dengan Tunjangan Jaksa adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Jaksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Jaksa diberikan Tunjangan Jaksa setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya Tunjangan Jaksa adalah sebagai berikut :

- a. terhitung mulai bulan Januari 1993 sampai dengan bulan Desember 2000 adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini;

b. terhitung ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. terhitung mulai bulan Januari 2001 adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang merangkap jabatan hanya diberikan 1 (satu) tunjangan jabatan.

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberhentikan pemberian tunjangannya apabila yang bersangkutan :

- a. dibebastugaskan dari jabatan fungsional jaksa;
- b. ditugaskan di luar instansi kejaksaan;
- c. karena sebab lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Jaksa, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Nopember 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

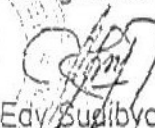
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 158 Tahun 2000
Tanggal : 10 Nopember 2000

No	JABATAN	BESAR TUNJANGAN
1	Jaksa Agung	Rp 600.000,00
2	Jaksa Agung Muda	Rp 550.000,00
3	Jaksa yang digaji menurut golongan IV	Rp 450.000,00
4	Jaksa yang digaji menurut golongan III	Rp 300.000,00
5	Jaksa yang digaji menurut golongan II	Rp 200.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II


Edy Sudibyo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 Tahun 2000

Tanggal : 10 Nopember 2000

No	JABATAN	GOLONGAN /RUANG	BESAR TUNJANGAN
1	Jaksa Utama	IV/e	Rp 2.500.000,00
2	Jaksa Utama Madya	IV/d	Rp 2.250.000,00
3	Jaksa Utama Muda	IV/c	Rp 2.000.000,00
4	Jaksa Utama Pratama	IV/b	Rp 1.750.000,00
5	Jaksa Madya	IV/a	Rp 1.500.000,00
6	Jaksa Muda	III/d	Rp 1.050.000,00
7	Jaksa Pratama	III/c	Rp 900.000,00
8	Ajun Jaksa	III/b	Rp 750.000,00
9	Ajun Jaksa Madya	III/a	Rp 600.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II



Edy Sudibyo